



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BODEH
DESA JATINGARANG

PERATURAN DESA JATINGARANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG



DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022



KEPALA DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATINGARANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATINGARANG,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 97);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 79)
14. Peraturan Desa Jatingarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Jatingarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATINGARANG KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

3. Perangkat Desa adalah perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terdiri dari Sekretariat Desa Kaur, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan Dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang diterima oleh desa.
7. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local skala desa yang terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa dan lain-lain pendapatan asli desa.
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.
9. Pendapatan Lain-Lain Desa adalah pendapatan desa yang berasal dari hasil kerjasama antar desa, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di des, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya, bunga bank, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
12. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi pengaturan tentang :

- a. Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Pemberian Tunjangan Kinerja Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Penghentian sementara Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- e. Pemberian penghargaan purna tugas/meninggal dunia kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap dan siltap ketiga belas.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar :
 - Kepala Desa : Rp. 3.500.000,-
 - Sekretaris Desa : Rp. 2.600.000,-
 - Perangkat Desa : Rp. 2.200.000,-
- (3) Siltap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun pada bulan Juni sebesar :
 - Kepala Desa : Rp. 3.500.000,-
 - Sekretaris Desa : Rp. 2.600.000,-
 - Perangkat Desa : Rp. 2.200.000,-
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak mendapatkan Siltap dan Siltap ketiga belas.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Siltap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TUNJANGAN KEPALADESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan Kinerja;
 - b. tunjangan Kesehatan;
 - c. tunjangan Ketenagakerjaan;
 - d. tunjangan Hari Raya;
 - e. tunjangan masa kerja;
 - f. tunjangan istri/suami;
 - g. tunjangan anak; dan
 - h. tunjangan beras.

Bagian Kesatu

Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan

- Perangkat Desa setiap bulan
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
- Kepala Desa : Rp. 350.000,-
 - Sekretaris Desa : Rp. 260.000,-
 - Perangkat Desa : Rp. 220.000,-

Bagian Kedua
Tunjangan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang sebesar :
- Kepala Desa : Rp. 3.500.000,-
 - Sekretaris Desa : Rp. 2.600.000,-
 - Perangkat Desa : Rp. 2.200.000,-
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 9

- (1) Tunjangan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dalam

bentuk uang sebesar :

a. Masa Kerja Tahun ke 1 - 3 : Rp. 400.000;

b. Masa Kerja Tahun ke 4 - 6 : Rp. 700.000;

(2) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Perangkat Desa dalam bentuk uang sebesar :

NO	MASA KERJA (TAHUN)	TUNJANGAN (Rp)
1	0	0
2	1-2	31.900
3	3-4	96.600
4	5-6	163.300
5	7-8	232.100
6	9-10	303.100
7	11-12	376.600
8	13-14	451.900
9	15-16	529.800
10	17-18	610.200
11	19-20	693.100
12	21-22	778.600
13	23-24	866.900
14	25-26	957.800
15	27-28	1.051.700
16	29-30	1.148.500
17	31-32	1.248.400
18	33 keatas	1.351.400

Bagian Keenam
Tunjangan Istri/suami

Pasal 10

(1) Tunjangan Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan tunjangan berupa uang sebesar :

- Kepala Desa : Rp. 175.000,-
- Sekretaris Desa : Rp. 130.000,-
- Perangkat Desa : Rp. 110.000,-

(2) Dalam hal Istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istri/suami memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Anak

Pasal 11

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sah, masing-masing sebesar :
 - Kepala Desa : Rp. 140.000,-
 - Sekretaris Desa : Rp. 104.000,-
 - Perangkat Desa : Rp. 88.000,-
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (4) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) dalam hal anak masih sekolah, belum bekerja dan belum menikah.
- (5) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa / Perangkat Desa maka tunjangan anak memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Beras

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,- (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,- (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Tunjangan beras diberikan paling banyak 2 (dua) anak Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya masing-masing Rp.72.500,- (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan berumur setinggi-tingginya 25 (duapuluh lima tahun), belum bekerja, belum menikah dan masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tunjangan beras untuk suami/istri dan anak diikutkan kepada salah satu dari istri/suami.

Bagian kesembilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus
PNS/TNI/POLRI

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI dan/atau beristri/bersuami PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, g, dan h.

BAB V

TUNJANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan:
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. tunjangan kinerja.

- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 12 % (dua belas persen) dari Siltap Kepala Desa;
 - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Siltap Kepala Desa; dan
 - c. Anggota sebesar 8 % (delapan persen) dari Siltap Kepala Desa;

- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa;
 - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa; dan
 - c. Anggota sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan kerja Kepala Desa;

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN
KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena;
 - a. diberhentikan sementara;
 - b. menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kinerjanya memilih salah satu.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS MENINGGAL DUNIA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa purna tugas dan atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Perangkat Desa.
- (3) BPD purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 12 x (dua belas) tunjangan kinerja BPD.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBDesa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak diberikan uang purna tugas.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 17

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dananya bersumber dari APBDes.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Jatingarang
pada tanggal 21 April 2022

KEPALA DESA JATINGARANG



ANJANG TYAS ASMARA

Diundangkan di Jatingarang
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DESA JATINGARANG



LEMBARAN DESA JATINGARANG KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN NOMOR